



BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2020 NOMOR 44

PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 43 TAHUN 2020
TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KAMPUNG BUMI RATU, KAMPUNG
GEDUNG RIANG, KAMPUNG NEGERI BARU,
KAMPUNG NEGERI BUMI PUTRA DAN KAMPUNG OJOLALI
KECAMATAN UMPU SEMENGUK
DI WILAYAH KABUPATEN WAY KANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Kampung di Kabupaten Way Kanan, maka dipandang perlu untuk melakukan penetapan dan penegasan batas Kampung Bumi Ratu, Kampung Gedung Riang, Kampung Negeri Baru, Kampung Negeri Bumi Putra dan Kampung Ojolali Kecamatan Umpu Semenguk di wilayah Kabupaten Way Kanan;
- b. bahwa penetapan dan penegasan batas kampung sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kampung yang bersangkutan dan Pemerintah Kampung yang berbatasan dengan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan dan disetujui oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Kampung dan Kelurahan Kabupaten Way Kanan;

c.bahwa....

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, maka untuk penetapan, penegasan dan pengesahan batas desa ditetapkan oleh Bupati melalui Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kampung Bumi Ratu, Kampung Gedung Riang, Kampung Negeri Baru, Kampung Negeri Bumi Putra dan Kampung Ojolali Kecamatan Umpu Semenguk di Wilayah Kabupaten Way Kanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

tentang...

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KAMPUNG BUMI RATU, KAMPUNG GEDUNG RIANG, KAMPUNG NEGERI BARU, KAMPUNG NEGERI BUMI PUTRA DAN KAMPUNG OJOLALI KECAMATAN UMPU SEMENGUK DI WILAYAH KABUPATEN WAY KANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Way Kanan.
3. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
4. Kampung adalah kampung dan kampung adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas Kampung/Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar kampung/kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*),

median...

median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

6. Penetapan batas Kampung/Kelurahan adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
7. Penegasan batas kampung/kelurahan adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas kampung/kelurahan yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas kampung/kelurahan.
8. Peta batas kampung/kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
9. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antara kampung/kelurahan yang diletakkan tepat pada batas antara wilayah kampung/kelurahan.
10. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antara kampung/kelurahan yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antara wilayah kampung/kelurahan.
11. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disebut TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Administratif Kampung di Kecamatan Umpu Semenguk, yang meliputi:

a. Kampung...

- a. Kampung Bumi Ratu;
- b. Kampung Gedung Riang;
- c. Kampung Negeri Baru;
- d. Kampung Negeri Bumi Putra; dan
- e. Kampung Ojolali.

BAB III

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KAMPUNG

Bagian Kesatu

Kampung Bumi Ratu

Pasal 3

- (1) Batas wilayah administratif Kampung Bumi Ratu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, adalah sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Kampung Negeri Baru dan
Kampung Sidoarjo
 - Sebelah selatan : Kampung Gunung Katun
 - Sebelah timur : Kampung Tanjung Raja Giham
 - Sebelah barat : Kampung Negeri Batin
- (2) Batas wilayah administratif Kampung Bumi Ratu dimulai dari TK 043 dengan koordinat $4^{\circ} 36' 47,903''$ LS dan $104^{\circ} 31' 39,875''$ BT yang berada di Simpul perbatasan Kampung Negeri Batin, Kampung Bumi Ratu, dan Kampung Gunung Katun, selanjutnya ke arah Utara melalui kebun sampai ke TK 044 dengan koordinat $4^{\circ} 36' 30,828''$ LS dan $104^{\circ} 31' 49,596''$ BT yang berada di Pangkalan Batu / Muara Mansur, selanjutnya ke arah Utara melalui kebun sampai ke TK 045 dengan koordinat $4^{\circ} 35' 51,410''$ LS dan $104^{\circ} 31' 31,792''$ BT yang berada di Simpul pertigaan Kampung Negeri Baru, Kampung Negeri Batin dan Kampung

Bumi...

Bumi Ratu, selanjutnya ke arah Timur Laut melalui kebun sampai ke TK 046 dengan koordinat $4^{\circ} 35' 45,147''$ LS dan $104^{\circ} 31' 53,743''$ BT yang berada di Perkebunan, selanjutnya ke arah Timur Laut melalui pemukiman dan kebun sampai ke TK 047 dengan koordinat $4^{\circ} 35' 40,464''$ LS dan $104^{\circ} 32' 13,953''$ BT yang berada di Simpul perbatasan Kampung Sidoarjo, Kampung Bumi Ratu dan Kampung Negeri Baru, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (garis median) Jalan Lintas Sumatera sampai ke Jalan Batas Bumi Ratu – Sidoarjo (Gang Samping Pom Bensin) selanjutnya menuju ke arah Waterboom sampai ke TK 048 dengan koordinat $4^{\circ} 36' 15,795''$ LS dan $104^{\circ} 32' 45,076''$ BT yang berada di Water Boom dan merupakan simpul batas antara Kampung Bumi Ratu, Kampung Sidoarjo dan Kampung Sriwijaya, selanjutnya ke arah Barat Daya melalui kebun sampai ke TK 049 dengan koordinat $4^{\circ} 36' 42,984''$ LS dan $104^{\circ} 32' 28,374''$ BT yang berada di Jalan Pekalongan Dusun 3, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (garis median) Jalan Lintas Sumatera dan melalui kebun sampai ke TK 050 dengan koordinat $4^{\circ} 37' 9,934''$ LS dan $104^{\circ} 32' 41,190''$ BT yang berada di Belakang Percetakan Adi Jaya – Bambu Kuning, selanjutnya ke arah Selatan melalui kebun dan menyusuri as (garis median) Way Jelabat sampai ke TK 051 dengan koordinat $4^{\circ} 37' 29,796''$ LS dan $104^{\circ} 32' 42,617''$ BT yang berada di Jembatan Hulu Jelabat, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (garis median) Way Jelabat sampai ke TK 052 dengan koordinat $4^{\circ} 37' 42,744''$ LS dan $104^{\circ} 32' 56,183''$ BT yang berada di Jembatan Jelabat Sriwijaya dan merupakan simpul

batas...

batas antara Kampung Bumi Ratu, Kampung Sriwijaya dan Kampung Gunung Katun, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (garis median) Way Jelabat dan melalui kebun sampai ke TK 053 dengan koordinat $4^{\circ} 38' 3,381''$ LS dan $104^{\circ} 32' 43,644''$ BT yang berada di Tugu perbatasan Kampung Gunung Katun dan Kampung Bumi Ratu, selanjutnya ke arah Barat melalui kebun sampai ke TK 054 dengan koordinat $4^{\circ} 38' 0,177''$ LS dan $104^{\circ} 32' 28,668''$ BT yang berada di Hulu Way Mansur, selanjutnya ke arah Barat melalui kebun sampai ke TK 055 dengan koordinat $4^{\circ} 38' 0,632''$ LS dan $104^{\circ} 31' 21,776''$ BT yang berada di Dusun Batu Dinding, selanjutnya ke arah Utara melalui kebun sampai ke TK 043 dengan koordinat $4^{\circ} 36' 47,903''$ LS dan $104^{\circ} 31' 39,875''$ BT yang berada di Simpul perbatasan Kampung Negeri Batin, Kampung Bumi Ratu, dan Kampung Gunung Katun.

Pasal 4

Batas wilayah administratif Kampung dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tergambar dalam peta sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Kampung Gedung Riang

Pasal 5

- (1) Batas wilayah administratif Kampung Gedung Riang Kecamatan Umpu Semenguk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, adalah sebagai berikut:

Sebelah...

Sebelah utara : Kampung Way Limau
Sebelah selatan : Kampung Sukarame
Sebelah timur : Kampung Gedung Bati dan
Kabupaten Lampung Utara
Sebelah barat : Kampung Gedung Jaya dan
Kampung Sukarame

- (2) Batas wilayah administratif Kampung Gedung Riang dimulai dari TK 081 dengan koordinat $4^{\circ} 39' 32,252''$ LS dan $104^{\circ} 37' 52,268''$ BT yang berada di simpul batas pertemuan Kampung Gedung Riang, Kampung Gedung Batin dan Kabupaten Lampung Utara, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (garis median) Way Tulung Buyut sampai ke TK 082 dengan koordinat $4^{\circ} 39' 39,410''$ LS dan $104^{\circ} 37' 37,651''$ BT yang berada di Way Tulung Buyut, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (garis median) Way Tulung Buyut sampai ke TK 083 dengan koordinat $4^{\circ} 39' 45,859''$ LS dan $104^{\circ} 37' 31,411''$ BT yang berada di Way Tulung Buyut, selanjutnya ke arah Barat melalui kebun sampai ke TK 084 dengan koordinat $4^{\circ} 39' 45,321''$ LS dan $104^{\circ} 35' 50,333''$ BT yang berada di Gorong-gorong Jalan Poros Gedung Riang – Sukarame, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (garis median) Way Tanding sampai ke TK 085 dengan koordinat $4^{\circ} 39' 20,348''$ LS dan $104^{\circ} 35' 43,240''$ BT yang berada di Simpul batas pertigaan jalan Kampung Gedung Riang, Kampung Gedung Jaya dan Kampung Sukarame, selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (garis median) Way Tanding sampai ke TK 086 dengan koordinat $4^{\circ} 39' 16,820''$ LS dan $104^{\circ} 35' 46,157''$ BT yang berada di Jembatan Way Tanding, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (garis median) Way Tanding sampai ke TK 087 dengan

koordinat...

koordinat $4^{\circ} 38' 47,878''$ LS dan $104^{\circ} 36' 1,189''$ BT yang berada di Simpul batas pertigaan Kampung Gedung Riang, Kampung Gedung Jaya dan Kampung Way Limau, selanjutnya ke arah Timur melalui kebun sampai ke TK 093 dengan koordinat $4^{\circ} 38' 47,008''$ LS dan $104^{\circ} 37' 29,586''$ BT yang berada di Jalan Dusun Gajah Mati, selanjutnya ke arah Tenggara melalui kebun sampai ke TK 268 dengan koordinat $4^{\circ} 39' 24,825''$ LS dan $104^{\circ} 37' 52,620''$ BT yang berada di Perkebunan, selanjutnya ke arah Selatan melalui kebun sampai ke TK 081 dengan koordinat $4^{\circ} 39' 32,252''$ LS dan $104^{\circ} 37' 52,268''$ BT yang berada di simpul batas pertemuan Kampung Gedung Riang, Kampung Gedung Batin dan Kabupaten Lampung Utara.

Pasal 6

Batas wilayah administratif Kampung dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tergambar dalam peta sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Kampung Negeri Baru

Pasal 7

- (1) Batas wilayah administratif Kampung Negeri Baru Kecamatan Umpu Semenguk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, adalah sebagai berikut:

Sebelah utara : Kampung Karang Umpu dan
Kelurahan Blambangan Umpu

Sebelah...

Sebelah selatan : Kampung Negeri Bumi Putra,
Kampung Negeri Batin dan
Kampung Bumi Ratu

Sebelah timur : Kampung Sidoarjo

Sebelah barat : Kampung Panca Negeri

- (2) Batas wilayah administratif Kampung Negeri Baru dimulai dari TK 045 dengan koordinat $4^{\circ} 35' 51,410''$ LS dan $104^{\circ} 31' 31,792''$ BT yang berada di Simpul pertigaan Kampung Negeri Baru, Kampung Negeri Batin dan Kampung Bumi Ratu, selanjutnya ke arah Timur Laut melalui kebun sampai ke TK 046 dengan koordinat $4^{\circ} 35' 45,147''$ LS dan $104^{\circ} 31' 53,743''$ BT yang berada di Kebun, selanjutnya ke arah Timur Laut melalui pemukiman dan kebun sampai ke TK 047 dengan koordinat $4^{\circ} 35' 40,464''$ LS dan $104^{\circ} 32' 13,953''$ BT yang berada di simpul perbatasan Kampung Sidoarjo, Kampung Bumi Ratu dan Kampung Negeri Baru (Bengkel Yanto, *Steam Hidrolik*), selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (garis median) Jalan Raya Lintas Sumatera sampai ke TK 129 dengan koordinat $4^{\circ} 35' 33,884''$ LS dan $104^{\circ} 31' 50,141''$ BT yang berada di Jalan Raya Lintas Sumatera, selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (garis median) Way Gatol sampai ke TK 128 dengan koordinat $4^{\circ} 35' 15,050''$ LS dan $104^{\circ} 31' 49,684''$ BT yang berada di Way Gatol, selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (garis median) Way Gatol sampai ke TK 127 dengan koordinat $4^{\circ} 34' 39,790''$ LS dan $104^{\circ} 31' 45,697''$ BT yang berada di Way Gatol, selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (garis median) jalan sampai ke TK 126 dengan koordinat $4^{\circ} 34' 31,330''$ LS dan $104^{\circ} 31' 43,259''$ BT yang berada di Belakang RSUD Zainal Abidin

Pagaralam (Lama), selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri jalan sampai ke TK 125 dengan koordinat $4^{\circ} 34' 20,511''$ LS dan $104^{\circ} 31' 52,275''$ BT yang berada di Way Gatol, selanjutnya ke arah Utara menyusuri kebun sampai ke TK 124 dengan koordinat $4^{\circ} 34' 12,495''$ LS dan $104^{\circ} 31' 57,447''$ BT yang berada di Way Gatol dan merupakan simpul Kampung Negeri Baru, Kampung Sidoarjo dan Kelurahan Blambangan Umpu, selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (garis median) Way Gatol sampai ke TK 130 dengan koordinat $4^{\circ} 33' 53,735''$ LS dan $104^{\circ} 32' 1,766''$ BT yang berada di Batu Putri, selanjutnya ke arah Barat melalui kebun sampai ke TK 131 dengan koordinat $4^{\circ} 34' 3,857''$ LS dan $104^{\circ} 30' 36,182''$ BT yang berada di jalan kebun, selanjutnya ke arah Barat melalui kebun sampai ke TK 132 dengan koordinat $4^{\circ} 34' 5,204''$ LS dan $104^{\circ} 30' 5,871''$ BT yang berada di Jalan Mayjend Ryacudu, selanjutnya ke arah Barat melalui kebun sampai ke TK 133 dengan koordinat $4^{\circ} 34' 2,739''$ LS dan $104^{\circ} 29' 46,809''$ BT yang berada di Way Betih-Betih, selanjutnya ke arah Barat melalui kebun sampai ke TK 134 dengan koordinat $4^{\circ} 34' 2,397''$ LS dan $104^{\circ} 29' 46,498''$ BT yang berada di pertigaan simpul batas Kampung Karang Umpu, Kampung Negeri Baru dan Kelurahan Blambangan Umpu, selanjutnya ke arah Barat melalui kebun sampai ke TK 135 dengan koordinat $4^{\circ} 34' 3,406''$ LS dan $104^{\circ} 29' 27,270''$ BT yang berada di Jembatan Way Betih-Betih, selanjutnya ke arah Barat melalui kebun sampai ke TK 136 dengan koordinat $4^{\circ} 34' 7,129''$ LS dan $104^{\circ} 28' 16,335''$ BT yang berada di Muara Kakayan, selanjutnya ke arah Barat menyusuri as

(garis...

(garis median) Way Tangkas sampai ke TK 137 dengan koordinat $4^{\circ} 34' 36,286''$ LS dan $104^{\circ} 26' 54,340''$ BT yang berada di Way Tangkas, selanjutnya ke arah Barat Laut melalui kebun sampai ke TK 138 dengan koordinat $4^{\circ} 34' 28,318''$ LS dan $104^{\circ} 26' 28,521''$ BT yang berada di Sungai Way Tahmi / Muara Tampuy, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (garis median) Sungai Way Tahmi sampai ke TK 139 dengan koordinat $4^{\circ} 34' 37,358''$ LS dan $104^{\circ} 26' 9,711''$ BT yang berada di Lubuk Kijang, selanjutnya ke arah Tenggara melalui kebun sampai ke TK 140 dengan koordinat $4^{\circ} 35' 2,728''$ LS dan $104^{\circ} 26' 55,982''$ BT yang berada di Way Tangkas, selanjutnya ke arah Tenggara melalui kebun sampai ke TK 141 dengan koordinat $4^{\circ} 35' 32,127''$ LS dan $104^{\circ} 27' 32,449''$ BT yang berada di Gorong-gorong Dusun Sumber Agung, selanjutnya ke arah Tenggara melalui kebun sampai ke TK 142 dengan koordinat $4^{\circ} 35' 45,041''$ LS dan $104^{\circ} 28' 5,788''$ BT yang berada di Gapura perbatasan Kampung Negeri Baru dan Kampung Negeri Bumi Putra, selanjutnya ke arah Tenggara melalui kebun sampai ke TK 143 dengan koordinat $4^{\circ} 35' 57,228''$ LS dan $104^{\circ} 29' 9,256''$ BT yang berada di Way Kakayan dan merupakan simpul batas antara Kampung Negeri Baru, Kampung Negeri Bumi Putra dan Kampung Negeri Batin, selanjutnya ke arah Tenggara melalui kebun sampai ke TK 144 dengan koordinat $4^{\circ} 36' 11,137''$ LS dan $104^{\circ} 30' 21,694''$ BT yang berada di Tugu STPDN, selanjutnya ke arah Timur Laut melalui kebun sampai ke TK 045 dengan koordinat $4^{\circ} 35' 51,410''$ LS dan $104^{\circ} 31' 31,792''$ BT yang berada di Simpul

pertigaan...

pertigaan Kampung Negeri Baru, Kampung Negeri Batin dan Kampung Bumi Ratu.

Pasal 8

Batas wilayah administratif Kampung dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, tergambar dalam peta sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Kampung Negeri Bumi Putra

Pasal 9

- (1) Batas wilayah administratif Kampung Negeri Bumi Putra Kecamatan Umpu Semenguk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, adalah sebagai berikut:
Sebelah utara : Kampung Negeri Baru
Sebelah selatan : Kampung Gistang
Sebelah timur : Kampung Negeri Batin
Sebelah barat : Kampung Panca Negeri
- (2) Batas wilayah administratif Kampung Negeri Bumi Putra dimulai dari TK 029 dengan koordinat $4^{\circ} 37' 8,628''$ LS dan $104^{\circ} 26' 29,748''$ BT yang berada di Way Sawa dan merupakan Simpul Batas Kampung Gistang – Negeri Bumi Putra – Panca Negeri, selanjutnya ke arah Tenggara melalui kebun sampai ke TK 030 dengan koordinat $4^{\circ} 37' 32,136''$ LS dan $104^{\circ} 26' 55,082''$ BT yang berada di Dusun Tunas Harapan, selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (paris median) Muara Balak dan melalui Kebun sampai ke TK 031 dengan koordinat $4^{\circ} 37' 33,403''$ LS dan $104^{\circ} 27' 1,186''$ BT yang berada di Jembatan

Tangkas...

Tangkas, selanjutnya ke arah Timur melalui Kebun sampai ke TK 033 dengan koordinat $4^{\circ} 37' 39,386''$ LS dan $104^{\circ} 28' 17,135''$ BT yang berada di Way Kakayan dan merupakan Simpul Batas Kampung Gistang – Negeri Batin – Negeri Bumi Putra, selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (garis median) Way Kakayan sampai ke TK 147 dengan koordinat $4^{\circ} 37' 12,035''$ LS dan $104^{\circ} 28' 7,939''$ BT yang berada di Muara Kakayan, selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (garis median) Way Kakayan sampai ke TK 146 dengan koordinat $4^{\circ} 36' 46,190''$ LS dan $104^{\circ} 28' 12,109''$ BT yang berada di Way Kakayan, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (garis median) Way Kakayan sampai ke TK 145 dengan koordinat $4^{\circ} 36' 31,303''$ LS dan $104^{\circ} 28' 41,390''$ BT yang berada di Jembatan Way Kakayan selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (garis median) Way Kakayan sampai ke TK 143 dengan koordinat $4^{\circ} 35' 57,228''$ LS dan $104^{\circ} 29' 9,256''$ BT yang berada di Way Kakayan dan merupakan Simpul Batas Kampung Negeri Baru – Negeri Batin – Negeri Bumi Putra, selanjutnya ke arah Barat melalui Kebun sampai ke TK 142 dengan koordinat $4^{\circ} 35' 45,041''$ LS dan $104^{\circ} 28' 5,788''$ BT yang berada di Tugu Batas Negeri Bumi Putra, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (garis median) Kali Sialang sampai ke TK 141 dengan koordinat $4^{\circ} 35' 32,127''$ LS dan $104^{\circ} 27' 32,449''$ BT yang berada di Gorong-Gorong Ejeng-Ejeng, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (garis median) Jalan Curup Jepun sampai ke TK 140 dengan koordinat $4^{\circ} 35' 2,728''$ LS dan $104^{\circ} 26' 54,382''$ BT yang berada di Way Tangkas dan merupakan Simpul Batas Kampung Negeri Baru –

Negeri...

Negeri Bumi Putra – Panca Negeri, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (garis median) Way Tangkas sampai ke TK 148 dengan koordinat $4^{\circ} 36' 46,017''$ LS dan $104^{\circ} 26' 59,230''$ BT yang berada di Jembatan Way Tangkas, selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (garis median) Way Tangkas sampai ke TK 149 dengan koordinat $4^{\circ} 36' 46,698''$ LS dan $104^{\circ} 26' 54,358''$ BT yang berada di Jembatan Way Sawa, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri Way Sawa sampai ke TK 029 dengan koordinat $4^{\circ} 37' 8,628''$ LS dan $104^{\circ} 26' 29,748''$ BT yang berada di Way Sawa dan merupakan Simpul Batas Kampung Gistang – Negeri Bumi Putra – Panca Negeri.

Pasal 10

Batas wilayah administratif Kampung dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, tergambar dalam peta sebagaimana tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima Kampung Ojolali

Pasal 11

- (1) Peta wilayah administratif Kampung Ojolali Kecamatan Umpu Semenguk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, adalah sebagai berikut :

Sebelah utara : Kampung Gunung Katun dan
Kampung Gistang

Sebelah selatan : Kelurahan Donomulyo

Sebelah timur : Kampung Gedung Pakuon

Sebelah...

Sebelah barat : Kampung Donomulyo dan
Kampung Kasui Pasar

- (2) Batas wilayah administratif Kampung Ojo Lali dimulai dari TK 001 dengan koordinat $4^{\circ} 42' 2,926''$ LS dan $104^{\circ} 31' 4,501''$ BT yang berada di Ujung Patok Wolu dan merupakan Simpul Batas Kampung Simpul Ojo Lali – Dono Mulyo – Gedung Pakuon, selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (garis median) Jalan Pertambangan sampai ke TK 002 dengan koordinat $4^{\circ} 41' 57,017''$ LS dan $104^{\circ} 30' 2,976''$ BT yang berada di Jembatan Loreng (perbatasan antara Kampung Ojo Lali dan Kampung Dono Mulyo), selanjutnya ke arah Barat melalui kebun sampai ke TK 003 dengan koordinat $4^{\circ} 41' 55,547''$ LS dan $104^{\circ} 29' 47,943''$ BT yang berada di Pertambangan Batu Mangan, selanjutnya ke arah Barat Laut melalui kebun sampai ke TK 004 dengan koordinat $4^{\circ} 41' 14,300''$ LS dan $104^{\circ} 29' 11,104''$ BT yang berada di Way Umpu Semijang dan merupakan Simpul Batas Kampung Gistang – Ojo Lali – Kasui Pasar, selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (garis median) Sungai Way Umpu sampai ke TK 005 dengan koordinat $4^{\circ} 41' 8,943''$ LS dan $104^{\circ} 29' 49,555''$ BT yang berada Jembatan Gistang - Ojo Lali, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (garis median) Sungai Way Umpu sampai ke TK 006 dengan koordinat $4^{\circ} 40' 38,229''$ LS dan $104^{\circ} 30' 8,543''$ BT yang berada di Muara Karet dan merupakan Simpul Batas Kampung Gistang – Ojo Lali – Gunung Katun, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (garis median) Kali Blida sampai ke TK 007 dengan koordinat $4^{\circ} 40' 56,341''$ LS dan $104^{\circ} 30' 29,501''$ BT yang berada di Kali Blida, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (garis median...

median) Kali Blida sampai ke TK 008 dengan koordinat $4^{\circ} 41' 0,150''$ LS dan $104^{\circ} 30' 34,112''$ BT yang berada di Jembatan Blida dan merupakan Simpul Batas Kampung Ojo Lali –Gedung Pakuon – Gunung Katun, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri Kali Blida hingga ke Gunung Payung dan melalui Kebun sampai ke TK 001 dengan koordinat $4^{\circ} 42' 2,926''$ LS dan $104^{\circ} 31' 4,501''$ BT yang berada di Ujung Patok Wolu dan merupakan Simpul Batas Kampung Simpul Ojo Lali – Dono Mulyo – Gedung Pakuon.

Pasal 12

Batas wilayah administratif Kampung dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, tergambar dalam peta sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Posisi TK, PABU dan PBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 9 dan Pasal 11 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama RT/RW, Dusun, Kampung/Kelurahan dan/atau Nama Kecamatan.

BAB IV PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI WAY KANAN,

Dto,

RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

Dto,


SAIPUL

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2020 NOMOR 44

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.

Penata TK I (III/d)
NIP. 19850624 201001 1 012



LAMPIRAN 1
PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 43 TAHUN 2020
TENTANG
PERETAPAN DASAR PENGABAIAN BATAS KAMPUNG BUMI RATU, KAMPUNG GEDUNG RIANG,
KAMPUNG NEGGERI BARU, KAMPUNG NEGGERI BUMI PUTRA DAN KAMPUNG GUNALALI
KECAMATAN UMPU SEMENGUK
DI WILAYAH KABUPATEN WAY KANAN

Roda Wilayah : 18.08.15.2009
KAMPUNG BUMI RATU
KECAMATAN UMPU SEMENGUK
KABUPATEN WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG



Sistem Proyeksi :Transverse Mercator
Sistem Grid :Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal :SRGI 2013




DICETAK DAN DITERSEKSI OLEH HASIL KERJASAMA ANTARA :
 BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)
 JL. RAYA JAKARTA-BOGOR KM. 46 CIBIRUNG - BOGOR
 dengan
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WAY KANAN PROVINSI LAMPUNG

100-opsi-kingkong-08-Conting-Conting-Inggris-Indonesia

VETERANIAN

SISTEM PEMERINTAHAN		SISTEM MELAYAR		JALUR PERUMIHAN DAN PENGUNJUN LOKASI	
<p>② Dink Kempong</p>	<p>— Status Kewarganegaraan Republik</p> <p>— Status Kewarganegaraan/Kempong Republik</p> <p>— Tika Kewarganegaraan</p>	<p>— Status Kewarganegaraan Republik</p> <p>— Status Kewarganegaraan/Kempong Republik</p> <p>— Tika Kewarganegaraan</p>	<p>— Jalur Perumahan dan Pengunjung Lokasi</p> <p>— Jalur Perumahan dan Pengunjung Lokasi</p>	<p>— Jalur Perumahan dan Pengunjung Lokasi</p> <p>— Jalur Perumahan dan Pengunjung Lokasi</p>	<p>— Jalur Perumahan dan Pengunjung Lokasi</p> <p>— Jalur Perumahan dan Pengunjung Lokasi</p>

Daftar Titik Kartometrik :

[illegible]

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RUPATI WAY KANAN.

Diss.

RADEN ADIPATI SURYA

ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19850624 201001 1 012

Bahan Data :
 - Data Digital Batas Wilayah Administrasi Kecamatan/kecamatan hasil Definisi Batas Kecamatan/Kelurahan secara Kartometrik tahun 2019,
 - Data Topografi dan Pola Reproduksi Indonesia skala 1:50.000 tahun 2016 Badan Informasi Geospasial
 - Citra Satelit Resolusi Tinggi Tahun Perencanaan 2013 dan Citra ESRI Imagery diunduh September 2019

Ruang Peta :
 Peta Batas Kecamatan/kecamatan ini di buat menggunakan Data Digital Batas Wilayah Administrasi Kecamatan hasil Definisi Batas Kecamatan/kecamatan secara Kartometrik tahun 2019,
 dan menggunakan di area citra satelit resolusi tinggi.
 Peta ini memiliki kualitas sumber data yang baik yang di layer lebih kecil dari skala sebenarnya untuk faktor keterbacaan masalah ukuran kertas.

